



PUTUSAN
Nomor 84/PDT/2018/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUDIONO ARIEF RACHMAN, berkedudukan di Krapyak Wetan RT 08,

Panggunharjo, Sewon, Bantul ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. Ir. E. Kuswandi, SH., MH ;
2. Titis Heruno, SH ;
3. Adisa Indira Mandigani, SH ;
4. Sukriyadi, SH ;
5. Muhamad Alwi, SHI ;

Masing-masing adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl. Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

Melawan:

BANK PERKREDITAN RAKYAT MADANI SEJAHTERA ABADI,

bertempat tinggal di Jl. C. Simanjuntak No 26 Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Juli 2018, Nomor 84/PEN.PDT/2018/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Juli 2018, Nomor 84/PEN.PDT/2018/PT YYK ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT YYK



2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Februari 2018 dengan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2017 membutuhkan tambahan modal Kerja untuk mengembangkan usaha milik Penggugat dan Penggugat berusaha mencari pinjaman guna mengembangkan usaha milik Penggugat tersebut;
2. Bahwa karena Penggugat membutuhkan tambahan modal Kerja kemudian Penggugat mengajukan pinjaman kepada Bank Perkreditan Rakyat MADANI SEJAHTERA ABADI (**Tergugat**) dan atas pengajuan kredit dari Penggugat tersebut di diterima oleh Tergugat;
3. Bahwa kemudian antara penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan hasil pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai tambahan Modal Kerja;
4. Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut Penggugat menjaminkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 05689/Pendowoharjo SU tanggal 08-09-2004 SU No 02415 / Pendowoharjo / 2004 seluas 122 m2 atas nama Budiono Arief Rachman yang terletak di Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
5. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha milik Penggugat sebagaimana niat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan Tambah modal Kerja guna mengembangkan usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan sepenuhnya oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha milik Penggugat;
7. Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalam kedudukannya sebagai sebagai Debitur dan Bank Perkreditan Rakyat MADANI SEJAHTERA ABADI (**Tergugat**) dalam kedudukannya sebagai Kreditur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat (Bank Perkreditan Rakyat MADANI SEJAHTERA ABADI) Penggugat hanya diperintahkan untuk mendatangi surat-surat perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Tergugat sebelum pendatanganan akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;
9. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Tergugat mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Tergugat;
10. Bahwa walaupun Penggugat sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Penggugat mengalami kekacauan sehingga kesulitan dalam membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, dimana Penggugat saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Penggugat;
12. Bahwa karena Penggugat sedang merintis kembali usaha yang dijalani nya, Penggugat meminta keringan kepada Tergugat atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang belum bisa diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
13. Bahwa walaupun demikian Penggugat tetap akan menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan cara menjual asset milik Penggugat guna membayar dan melunasi hutang/kewajiban penggugat kepada tergugat;
14. Bahwa Penggugat sangat kaget dan shock atas perbuatan Tergugat yang secara tiba-tiba mengirimkan surat peringatan yang intinya akan menarik atau mengeksekusi jaminan yang dijaminan kepada Tergugat dikarenakan ada keterlambatan pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat, yang mana Tergugat sangat tahu apabila Penggugat sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayar kewajibannya tersebut;
15. Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat selalu

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT YYK



memberikan penekanan kepada Penggugat yang saat ini dalam kesusahan membuktikan Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Penggugat yang beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan demikian sikap dari Tergugat bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

16. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

- a. **melanggar hak subyektif orang lain** yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Penggugat merupakan pemilik dari obyek jaminan yang dijaminakan Tergugat yang masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat
- b. **bertentangan dengan kewajiban** si pelaku, *yang mana dalam hal ini Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan melakukan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat;
- c. **bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT YYK



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya;
6. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat , dipersidangan Tergugat telah menyampaikan Jawabannya :

1. Bahwa apa yang disampaikan PENGUGAT dalam posita 1 sampai posita 7 gugatannya yang secara garis besar menyatakan bahwa PENGUGAT 1 adalah Debitur/meminjam uang pada TERGUGAT dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat atas nama PENGUGAT kepada TERGUGAT.

Hal ini membuktikan bahwa benar telah terjadi pemberian fasilitas kredit kepada PENGUGAT dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

2. Bahwa apa yang disampaikan PENGUGAT dalam posita 8 bahwa pada saat akad kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT hanya diperintahkan untuk menandatangani surat-surat perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh TERGUGAT sebelum penandatanganan akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu.

Adalah tidak benar karena saat akad kredit TERGUGAT telah menjelaskan isi dari Perjanjian Kredit tersebut dan memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk membaca dan memahami isi Perjanjian Kredit dan apabila ada yang kurang jelas terhadap isi Perjanjian Kredit tersebut maka

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT YYK



TERGUGAT memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk bertanya kepada TERGUGAT.

3. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT pada posita 14 sampai 15 gugatannya yang secara garis besar menyatakan bahwa PENGGUGAT sangat kaget dan shock atas Perbuatan TERGUGAT yang secara tiba-tiba mengirimkan Surat Peringatan yang intinya akan menarik atau mengeksekusi jaminan yang dijaminakan kepada TERGUGAT dikarenakan ada keterlambatan pembayaran atas kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang mana TERGUGAT sangat tahu apabila PENGGUGAT sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayar kewajibannya tersebut dan bahwa dari sikap TERGUGAT yang tahu adanya itikad baik dari PENGGUGAT yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi TERGUGAT selalu memberikan penekanan kepada PENGGUGAT yang saat ini dalam kesusahan membuktikan TERGUGAT sama sekali tidak menghargai itikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT dengan demikian sikap dari TERGUGAT bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum.

Adalah tidak benar karena TERGUGAT telah memberikan tempo (waktu) yang cukup panjang kepada PENGGUGAT akan tetapi PENGGUGAT tidak mempergunakan waktu tersebut sebaik mungkin bahkan PENGGUGAT tidak memberi kepastian apakah akan melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan perlu diketahui bahwa TERGUGAT belum pernah sama sekali mengirimkan Surat Peringatan kepada PENGGUGAT sampai PENGGUGAT malayangkan gugatannya ke Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan melalui Jawaban TERGUGAT tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Yyk berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsidier :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 23 Mei 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**



2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar

Rp.438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Membaca, akta permohonan banding Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 4 Juni 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 23 Mei 2018 tersebut diatas ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tertanggal 5 Juli 2018, telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 5 Juli 2018 ;

Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Yyk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding / Kuasa Hukum Penggugat dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2018 kepada Terbanding / Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pemberitahuan tersebut oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Kuasa Hukum Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Kuasa Hukum Penggugat setelah diteliti dengan cermat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan secara terurai dengan tepat dan benar dalam putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 23 Mei 2018, serta memori banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 23 Mei 2017, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 23 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami Suroso, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sunardi, SH. dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanung Iskandar, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Yudo Werdiningsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sunardi, SH.

Suroso, SH., MH.

2. Hanung Iskandar, SH

Panitera Pengganti,

Yudo Werdiningsih, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)